



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 30 Juni 1995, Umur 28 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Gambairaya Utara Gg. Garuda Nomor 38 RT.03 RW.05 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Laki-laki, tempat lahir Karawang, tanggal lahir 4 Januari 1993, Umur 30 Juni 1995, Umur 30 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Gambairaya Utara Gg. Garuda Nomor 117, RT.03 RW.05 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Juli 2023, dibawah Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Cirebon yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha bernama Pandita Djunawi pada tanggal 03 September 2014 di Vihara Dewi Welas Asih kota Cirebon. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 03 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03092014-0001 tanggal 03 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat yang beralamat di kp gambirlaya utara rt 03 rw 05 kel kasepuhan ke lemahwungkuk kota Cirebon.
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Andri Saputra, laki-laki lahir pada tanggal 29 Desember 2014
 - Julianto Saputra, laki-laki lahir pada tanggal 10 Juli 2019
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
5. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun-rukun selalu serta harmonis, tidak ada permasalahan akan tetapi sejak Bulan Juni 2021 mulai sering cekcok dan bertengkar yang awalnya disebabkan perekonomian dan sering marah –marah kepada Penggugat dan pihak tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan pihak tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat. Sampai sekarang keharmonisan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mulai memudar karena Tergugat sudah tidak menjamin sehingga Tergugat sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai Suami untuk memberi nafkah keluarga yang cukup dari hal tersebut berakibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi.
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah pisah ranjang serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, untuk menghindari Penderitaan bathin bagi Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19(f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon melalui yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon agar berkenan memberi Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha bernama Pandita Djunawi pada tanggal 03 September 2014 di Vihara Dewi Welas Asih kota Cirebon. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 03 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-03092014-0001 tanggal 03 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon guna dicatat seperlunya dalam Register Perkawinan yang bersangkutan tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh)hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun melakukan pencatatan seperlunya dalam Buku register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
5. Biaya Perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil melalui panggilan pertama (Relas Panggilan I) tanggal 13 Juli 2023, Relas Panggilan II tanggal 31 Juli 2023 dan Relas Panggilan III tanggal 7 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya,

Mennimbang bahwa terhadap Surat Gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Surat Gugatannya.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3274027006950001, atas nama Yuni Kartika, dikeluarkan di Kota Cirebon, tangal 8 Mei 1995, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3215133001930002, atas nama Yansen, dikeluarkan di Kota Cirebon, tanggal 23 Februari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3274021610140003, atas nama Kepala Keluarga Yosua Tanuwijaya, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 14 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (isteri) Nomor 3274-KW-03092014-0001, antara Yansen dengan Yuni Kartika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 3 September 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 3274-KW-03092014-0001, antara Yansen dengan Yuni Kartika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 3 September 2014, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 151/1995/, atas nama Yuni Kartika, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 25 Mei 1998, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-05022-15-0019, atas nama Andri Saputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 10 Februari 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-08082019-0018, atas nama Julianto Saputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 16 Agustus 2019, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan kecuali bukti surat bertanda P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan, yaitu :

1. Saksi Ho Su Hong, mengucapkan sumpah menurut Agamanya (Konghucu) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat sekaligus mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 3 September 2014 di Vihara;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah atas keinginan mereka, bukan dijodohkan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
 - Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Andri Saputra (8 tahun) dan Julianto Saputra (4 tahun);
 - Bahwa di awal pernikahannya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan seiring berjalan waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh factor ekonomi;
 - Bahwa pada saat menikah, Tergugat bekerja di Bandung, sedangkan Penggugat tidak bekerja, namun saat ini Tergugat tidak bekerja lagi di Bandung karena kasus perselingkuhan;
 - Bahwa berdasarkan Informasi, saat ini Tergugat bekerja di Cikampek;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi, sehingga Penggugat harus bekerja di Kuningan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan perempuan, yaitu Tergugat terlibat selingkuh dengan isteri orang;
- Bahwa Penggugat diberitahu oleh orang lain kalau Tergugat sering bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada titik temu;
- Bahwa Penggugat sudah menyerah dan pasrah terhadap rumah tangganya, dan Tergugat juga tidak peduli jika ingin bercerai dan menyuruh Penggugat mengurus sendiri proses perceraian;
- Bahwa Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak pulang menemui Penggugat maupun anak-anaknya, dan ponsel Penggugat sudah diblokir sehingga sudah tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan Tergugat; Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar.

2. Saksi Maman Nursaman, bersumpah menurut Agama yang dianutnya yaitu Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah puluhan tahun, karena sejak lahir Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah, Saksi sedang berada diluar Kota dan Saksi tidak ingat lagi waktunya, namun setahu Saksi Penggugat menikah di Vihara dengan Yansen (Tergugat);
- Bahwa Saksi jarang ngobrol dengan Tergugat, karena Tergugat bekerja di Bandung, sehingga jarang bertemu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah bersekolah Kelas I SD, sedangkan anak kedua belum bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak perduli dan Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut karena ketidakcocokan;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan keduanya pisah rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua;
3. Saksi Diding Suardi, bersumpah menurut Agama yang dianutnya yaitu Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat sejak lama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat di Vihara, namun Saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa Saksi jarang ngobrol dengan Tergugat, karena Tergugat bekerja di Bandung, sehingga jarang bertemu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah bersekolah Kelas I SD, sedangkan anak kedua belum bersekolah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak perduli dan Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut karena ketidakcocokan;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan keduanya pisah rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Cirebon pada tanggal 3 September 2014 secara agama Budha di Vihara dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-03092014-0001 tertanggal 3 Septemkber 2014;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Andri Saputra dan Julianto Saputra;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena Tergugat sering bertengkar dimulai sejak bulan Juni 2021 dan berkepanjangan awalnya dari masalah perekonomian, kemudian Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin hingga gugatan ini diajukan, Tergugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar/dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

- Tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
- Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5., Kutipan Akta Perkawinan (isteri) dan (suami) Nomor 3274-KW-03092014-0001, antara Yansen dengan Yuni Kartika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi Ho Su Hong, saksi Maman Nursaman dan saksi Diding Suardi yang pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Yuni Kartika (ic. Penggugat) dengan Yansen (ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Andri Saputra dan Julianto Saputra, hal ini dibuktikan dengan bukti surat P-7 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan ajaran agama Budha dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Andri Saputra dan Julianto Saputra;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Ho Su Hong, saksi Maman Nursaman dan Saksi Diding Suardi menyatakan jika keadaan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena selama Pengugat dengan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga, sering terjadi pertengkaran dimana yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah tentang masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan selain itu Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan juga Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
6. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Ho Su Hong, saksi Maman Nursaman dan saksi Diding Suardi dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *aquo* adalah antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, dan sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara *aquo* adalah karena terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan lagi sehingga kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak bersatu lagi dan mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Cirebon pada tanggal 3 September 2014 di hadapan pemuka agama Budha dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-03092014-0001 tertanggal 3 September 2014 Putus karena perceraian, oleh karena didukung dengan bukti saksi-saksi dimana rumah tangga atas dasar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya disamping itu juga Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali, dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga, keempat dan kelima gugatan Penggugat saling berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menuntut agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirim Salinan resmi Putusan sah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon untuk dicatatkan dalam register perkawinan yang bersangkutan dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu", berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 dan oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, maka petitum kelima ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat alasan secara hukum untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan:

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha bernama Pandita Djunawi pada tanggal 3 September 2014 di Vihana Dewi Welas Asih Kota Cirebon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 3 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-03092014-0001 tanggal 3 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon guna dicatat seperlunya dalam Register Perkawinan yang bersangkutan tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh)hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun melakukan pencatatan seperlunya dalam Buku register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H. dan Arie Ferdian, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Widya Susitawati, STP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat melalui prosedur e-litigasi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna lain melalui e-mail kyuni341@gmail.com dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.
t.t.d

RizqaYunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Susitawati, STP, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran / PNB	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	35.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	410.000,00
5. PNB Panggilan pertama per relaas Penggugat	:	Rp	10.000,00
6. PNB Panggilan pertama per relaas Tergugat	:	Rp	10.000,00
7. Biaya sumpah Saksi	:	Rp	30.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)